

PEMBENTUKAN - TIM KOORDINASI - PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT - TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
2026

Kpt 22 Tahun 2026, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan personil Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/5/MENPAN/4/2009; Peraturan Menteri Negara PANRB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.